



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR: 50/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020  
TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Dinas Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

- 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/21/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  5. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Kepulauan Riau;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34/PL.02-Kpt/21/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna 48/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 409/BA/III/2020 pada tanggal 26 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dengan nomor sebagai berikut :

1. 14/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
2. 15/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
3. 16/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
4. 17/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna

Tahun 2020;

5. 18/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
6. 19/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
7. 20/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
8. 21/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Midai Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
9. 22/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
10. 23/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Subi Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
11. 24/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

- Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
12. 25/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
  13. 26/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
  14. 27/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020; dan
  15. 28/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

- KEDUA : Penundaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- KETIGA : Honorarium dan Uang Operasional Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk bulan Maret 2020 dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan.
- KEEMPAT : Honorarium dan Uang Operasional Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dibayarkan sampai ada ketentuan

lain.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

Ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

Sekretaris,



SYAMSUARDI